

KEMBALI KE JATIDIRI KOPERASI

oleh
Sularso

Jatidiri koperasi

Jatidiri koperasi sesuai rumusnya terakhir yang diputuskan dalam Kongres Centennium ICA di Manchester 1995, ICA Cooperative Identity Statement (ICIS), terdiri dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Pembaharuan prinsip-prinsip koperasi diperlukan, sebagai antisipasi terhadap perubahan kehidupan perekonomian dunia. Fenomena perkembangan kehidupan perekonomian telah lebih nyata mengarah kepada terlaksananya perdagangan bebas dan globalisasi. Kongres ICA 1995 diselenggarakan setahun setelah perjanjian perdagangan bebas dan pembentukan World

Trade Organization (WTO) disepakati dan ditandatangani di Marakesh tahun 1994. ICA telah mengantisipasi sebelumnya, seperti yang dapat dibaca dari laporan Sven Ake Book, *Cooperative Values in A Changing World*, pada Kongres ICA di Tokyo 1992. Antisipasi tersebut mengingatkan gerakan koperasi untuk mempersiapkan diri, mempertahankan eksistensi, dan meningkatkan peran dalam kehidupan perekonomian yang baru, tanpa meninggalkan jatidirinya.

Adapun rumusan ICIS hasil Kongres ICA 1995 seperti dikutip dari terjemahan Ibnu Soedjono, adalah sebagai berikut :

DEFINISI

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

NILAI-NILAI

Koperasi-koperasi berdasarkan nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggungjawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial serta kepedulian terhadap orang-orang lain.

PRINSIP-PRINSIP

Prinsip pertama :

Keanggotaan sukarela dan terbuka

Koperasi-koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, sosial, rasial, politik dan agama.

Prinsip kedua :

Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis

Koperasi-koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan demokratis dikendalikan oleh para anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan. Pria dan wanita mengabdikan sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggungjawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota-anggota mempunyai hak-hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), dan koperasi-koperasi pada tingkatan-tingkatan lain juga diatur secara demokratis

Prinsip ketiga :

Partisipasi ekonomi anggota

Anggota-anggota menyumbang secara adil bagi dan mengendalikan secara demokratis modal dari koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota-anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, terhadap modal. Anggota-anggota membagi surplus-surplus untuk sesuatu atau tujuan-tujuan sebagai berikut : pengembangan koperasi-koperasi mereka, kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang-kurangnya sebagian dari padanya tidak dapat dibagi-bagi, pemberian manfaat kepada anggota-anggota sebanding dengan transaksi-transaksi mereka dengan koperasi; dan mendukung kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh anggota.

Prinsip keempat :

Otonomi dan kebebasan

Koperasi-koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan-perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya.

Koperasi-koperasi mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan perkumpulan-perkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber-sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan-persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota-anggota serta dipertahankannya otonomi koperasi.

Prinsip kelima :

Pendidikan, pelatihan dan informasi

Koperasi-koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang terpilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi-koperasi mereka. Mereka memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan pemimpin-pemimpin opini masyarakat, mengenai sifat dan kemanfaatan-kemanfaatan kerjasama.

Prinsip keenam :

Kerjasama diantara koperasi

Koperasi-koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerjasama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional dan internasional.

Prinsip ketujuh :

Kepedulian terhadap komunitas

Koperasi-koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan bagi komunitas-komunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui anggota-anggotanya.

Esensi jatidiri koperasi adalah bahwa koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela atau *perkumpulan orang-orang*, yaitu orang-orang yang menjadi *anggota* koperasi. Anggota koperasi adalah *pemilik*, dan *berpartisipasi* dalam menggunakan jasa perkumpulan dan menerima tanggungjawab keanggotaan, baik dalam menyumbang permodalan secara adil dan melakukan transaksi ekonomi dengan koperasinya sebagai pengguna jasa atau *pelanggan*. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi dan sosial para anggotanya. Dengan demikian anggota adalah pemilik dan sekaligus pelanggan, atau dengan kata lain pemilik dan pelanggan adalah orang-orang yang sama. Paradigma koperasi pada hakekatnya tercermin dalam *skema pemilik-pelanggan*. Meminjam istilah literatur koperasi AS (David Cobia; 1989) koperasi adalah *user oriented firm*, berlawanan dengan perusahaan swasta yang disebut *investor oriented firm*.

Esensi lainnya adalah bahwa koperasi merupakan organisasi perkumpulan orang-orang yang *menolong diri sendiri*, dan karenanya *otonomi* dan *kebebasan* merupakan prinsip yang sangat diutamakan. Koperasi bebas mengadakan kesepakatan dengan perkumpulan lain termasuk pemerintah atau memperoleh modal dari sumber-sumber luar. Upaya pemerintah membantu mengembangkan koperasi dan modal yang diperoleh dari sumber-sumber luar dilakukan dengan persyaratan-persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota serta tidak mengganggu otonomi koperasi.

Adapun nilai-nilai yang dianut dan nilai etis yang dipercayai merupakan pemahaman umum tentang keutamaan perilaku dan antara lain mengandung nilai *kebijaksanaan*, yang akan

berguna dalam membangun *good corporate governance* dalam kehidupan koperasi.

Jatidiri koperasi diyakini merupakan pegangan yang apabila dijalankan dengan konsisten akan memperkuat koperasi, baik dalam upaya memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi dan sosial para anggota maupun dalam menampilkan peran dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Jatidiri koperasi diyakini pula dapat mempertahankan eksistensi dan peningkatan peran koperasi dalam habitat ekonomi pasar kapitalistik, yang telah berlangsung kini dan di masa depan. Sebaliknya apabila jatidiri koperasi ditinggalkan, akan memperlemah koperasi. Pemenuhan kebutuhan dan aspirasi ekonomi dan sosial para anggota belum tentu dapat dilaksanakan dengan memuaskan, dan akan kehilangan peran dalam kehidupan ekonomi masyarakat atau tidak ubahnya seperti perusahaan biasa.

Judul tulisan *Kembali ke Jatidiri Koperasi* menyiratkan konstalasi bahwa koperasi telah jauh meninggalkan jatidirinya, atau terjadi erosi jatidiri akibat perkembangan praktek koperasi yang tidak sesuai. Perkembangan koperasi menjadi tidak memuaskan, baik dilihat dari pemenuhan kebutuhan dan aspirasi ekonomi dan sosial para anggota, maupun perannya sebagai kekuatan pengimbang dalam kehidupan perekonomian. Karena itu, perlu upaya kembali ke jatidiri koperasi, bukan hanya menjadi slogan dan retorika tetapi dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan koperasi di tanah air.

Habitat koperasi

Koperasi akan hidup subur dalam habitat yang sesuai, dan habitat itu ialah ekonomi pasar kapitalistik. Koperasi bukan lahir di luar konteks, tetapi lahir dalam proses sejarah

perkembangan kapitalisme. Kapitalisme sendiri tumbuh sejalan dengan perkembangan masyarakat, dan berkembang lebih pesat ketika memperoleh momentum dan instrumen baru yang bersumber dari *ilmu* (renaissance), *liberalisme* (Revolusi Perancis) dan *teknologi* (Revolusi Industri). Tetapi eksek kapitalisme juga luar biasa, yaitu dominasi dan tekanan yang menyengsarakan kaum pekerja, meminggirkan kaum tani, dan menjajah negara lain (kolonialisme). Koperasi lahir dari situasi ini, sebagai salah satu wujud reaksi dan sekaligus juga koreksi terhadap eksek kapitalisme, disamping gerakan buruh (trade unionism), sosialisme, marxisme dan komunisme. The Equitable Pioneer of Rochdale lahir pada masa itu yang memelopori pendirian koperasi konsumen, dan FW Raiffeisen yang mendorong pendirian koperasi kredit pertanian. Tidak salah jika koperasi dan bentuk-bentuk reaksi yang lain merupakan *anak kandung* kapitalisme. Bagaimanapun, koperasi merupakan *bagian integral* dari sistem ekonomi ditempatnya berada.

Koperasi bersikap *anti kapitalisme* lebih disebabkan karena ekseknya, dan bukan karena menempatkan diri sebagai *anti thesis* kapitalisme. Selain ideologi dan jatidirinya, koperasi dan kapitalisme dalam melaksanakan kegiatannya tidak banyak perbedaan diametral, kedua-duanya menggunakan instrumen yang sama, yaitu pengakuan atas *hak milik pribadi, pasar dan uang*. Koperasi tidak akan hidup subur dalam masyarakat non ekonomi pasar kapitalistik.

Anti thesis kapitalisme yang sebenarnya adalah *komunisme*, yaitu cita-cita masyarakat tanpa kelas, tanpa hak milik pribadi, tanpa pasar dan uang : setiap orang *menyumbang sesuai kemampuannya* dan setiap orang memperoleh *imbalan sesuai kebutuhannya*.

Namun cita-cita komunisme tetap utopis sampai sekarang.

Dalam kekuasaan politik kaum komunis yang sangat besar selama lebih dari setengah abad setidaknya-tidaknya di Uni Sovyet dan RRC, tidak terlihat adanya kesungguhan untuk membangun masyarakat komunis. Negara Israel, yang dipelopori oleh imigran Yahudi marxis Eropa kelihatan secara sungguh-sungguh membangun masyarakat komunis (kibbutz). Tetapi dengan subsidi Zionis Internasional dan untuk tujuan perang. Sekarang kibbutz sudah menyurut, antara lain karena berkurangnya ancaman perang dan ditinggalkan angkatan mudanya yang ingin hidup menikmati kebebasan. Sebaliknya, kibbutz telah berhasil meletakkan dasar pembangunan pertanian yang kuat, sehingga Israel mampu menjadi eksportir hasil pertanian yang signifikan. Seorang ilmuwan Inggris pernah menulis buku yang menyatakan bahwa kibbutz adalah gerakan koperasi di Israel.

Untuk meyakinkan orang bahwa konsep koperasi bukan ilusi tetapi dapat diaplikasikan biasanya kita memberikan contoh koperasi di luar negeri. Celakanya, koperasi yang dapat dijadikan contoh adalah koperasi dari negara maju penganut ekonomi pasar kapitalistik, seperti misalnya Eropa Barat, Skandinavia, Amerika Utara, Jepang dan Singapura. Di negara-negara penganut non ekonomi pasar kapitalistik dan negara-negara berkembang pada umumnya koperasi tidak dapat dijadikan contoh. Ada pendapat yang menyatakan bahwa koperasi hanya akan berkembang dalam masyarakat yang penduduknya berpenghasilan tinggi, diatas rata-rata US\$ 2,000.- per kapita per tahun misalnya. Contohnya adalah koperasi yang berkembang di negara maju yang penduduknya berpenghasilan tinggi.

Perkembangan koperasi di Kuwait juga dijadikan contoh, dengan penghasilan penduduknya yang tinggi dan dalam kondisi infra struktur ekonomi yang belum pulih akibat pendudukan Irak, masyarakatnya membangun koperasi konsumen dan berhasil. Sebelum krisis ekonomi (1997) kita pernah mencapai pendapatan rata-rata sekitar US\$ 1,000.- per kapita per tahun, yang mestinya ada lapisan masyarakat berpenghasilan memadai sebagai landasan untuk membangun koperasi. Sekarang tingkat pendapatan merosot drastis akibat krisis ekonomi. Kalau kita menganut pendapat ini, yang bersifat deterministik, mungkin berkembangnya koperasi kita masih jauh.

Di negara kita benih ekonomi pasar kapitalistik ditebar melalui TAP MPRS 1966, yang menetapkan prinsip ekonomi pasar sebagai langkah pembaharuan kebijakan ekonomi pemerintahan baru. Yang segera diikuti dengan penciptaan instrumennya melalui pembentukan UU, yaitu penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan terus dikembangkan sampai pembentukan pasar modal. Agak aneh kelihatannya, pembaharuan UU koperasi dilakukan dalam waktu yang bersamaan (UU 12 tahun 1967). Kebijakan tersebut telah mendorong perkembangan ekonomi pasar kapitalistik yang luar biasa, tidak mungkin dicegah atau dibalik arahnya, termasuk yang terjadinya krisis ekonomi.

Dalam habitat ekonomi pasar kapitalistik, koperasi mempunyai peran sebagai salah satu countervailing power (kekuatan pengimbang) terhadap kecenderungan eksese ekonomi pasar kapitalistik yang merugikan masyarakat, disamping yang lain seperti gerakan pekerja. Peter Davis (1999) dalam bukunya *Managing the Cooperative*

Difference mengatakan : *Cooperative were founded to operate and compete free market. The record shows a diverse and extensive range of cooperative businesses operating world wide. Without cooperative options many people will be denied access to the marketplace except on very unequal terms. Open access is a key requirement for the optimal working of the marketplace. Cooperative are one important mechanism for providing access to the market.* Pernyataan tersebut menyiratkan pandangan atas peran yang harus dimainkan koperasi dalam kancah ekonomi pasar kapitalistik.

Pengembangan koperasi harus mengutamakan peningkatan kapasitas agar mampu berperan sebagai kekuatan pengimbang dalam masyarakat ekonomi pasar kapitalistik. Membangun budaya perusahaan koperasi yang bertumpu *partisipasi anggota, efisiensi, dan unggul bersaing.* Mohammad Hatta (1951) menganjurkan perbaikan praktek koperasi dengan pernyataannya sebagai berikut : *Di sebelah peranan perusahaan-perusahaan partikulir yang nyata itu, koperasi harus memenuhi kewajibannya dengan memberi contoh yang patut menjadi teladan. Membuktikan dalam praktek, karena prakteklah yang akan membuktikan apa benarkah koperasi lebih ulung dari pada bangunan yang berdasarkan inisiatif sendiri-sendiri. Sebab itu, tugas dan tanggungjawab penganjur koperasi adalah, memelihara pelaksanaan koperasi yang baik dalam masyarakat, memperbaiki organisasinya dan membetulkan tindakan dan praktik yang salah.* Dalam kesempatan yang lain Mohammad Hatta menyatakan bahwa gaji direksi koperasi (profesional) harus lebih tinggi dari perusahaan swasta biasa. Sedang Soemitro Djojohadikusumo (1991)

menganjurkan pembangunan koperasi secara terus menerus dengan menyatakan : *bahwa upaya pengembangan koperasi harus dilakukan dengan sabar, tabah, tekun dan ulet secara terus menerus selama setidaknya dua generasi sebelum koperasi cukup mantap sebagai alat perjuangan ekonomi golongan tidak berada dan menjadi kekuatan tandingan yang disegani oleh konglomerat dan kaum saudagar.* Pernyataan kedua tokoh koperasi nasional tersebut menyiratkan pandangan bahwa koperasi harus lebih ulung dari perusahaan swasta dan menjadi kekuatan tandingan yang disegani dalam kancah ekonomi pasar kapitalistik.

Koperasi sebagai kekuatan pengimbang yang hidup dalam habitat ekonomi pasar kapitalistik seperti diuraikan diatas, merupakan pembalikan dari pandangan yang hidup di kalangan koperasi selama ini. Yaitu agar koperasi dapat berkembang diperlukan habitat yang ramah dan pro koperasi. Sistem perekonomian yang dapat mendukung perkembangan koperasi, karena ekonomi pasar kapitalistik dianggap sebagai ancaman yang dapat mematikan koperasi. Pemerintah yang pro dengan melakukan pembinaan dan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan koperasi, dan bahkan lawan saingnya diharuskan ikut pro dan membantu perkembangan koperasi. Koperasi tinggal melenggang tanpa perlu bersusah payah. Memang, untuk dapat menjadi kekuatan pengimbang diperlukan *kemampuan internal* yang kuat dan sanggup bersaing. Faktor internal yang dimaksud adalah terutama *insan koperasi* yang berkualitas, yaitu mereka yang meyakini ideologi koperasi, berkesadaran dan bersemangat tinggi, serta mampu melaksanakan cita-citanya. *Rawe-rawe rantas malang-malang putung* adalah semboyannya dalam menghadapi setiap rintangan dan ancaman yang menghadang.

Erosi paradigma

Rumusan Pasal 33 dan penjelasannya (UUD 1945) sebenarnya merupakan sistem perekonomian nasional yang ideal, dimana koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai mempunyai peluang untuk memainkan peran dalam menyusun perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Namun, rumusan tersebut lebih diartikan sebagai alasan pembenar bahwa pemerintah mempunyai *kewajiban konstitusional* membangun koperasi. Kewajiban tersebut selama ini memang telah dilaksanakan, antara lain melalui pembentukan kementerian koperasi, penyediaan anggaran belanja negara, dan bahkan sampai mensponsori pembentukan koperasi. Peran pemerintah dalam pembangunan koperasi sangat dominan, sehingga pasang naik dan pasang surut perkembangan koperasi diwarnai dan sejalan dengan upaya pemerintah membangun koperasi. Upaya koperasi untuk membangun dirinya sendiri nyaris tidak terdengar.

Prolog pembangunan koperasi telah dimulai oleh pemerintah penjajahan Belanda dengan membentuk Komisi Koperasi pada tahun 1920, pembuatan UU koperasi untuk orang Indonesia tahun 1927, dan pembentukan Jawatan Koperasi tahun 1930. Pada masa kemerdekaan pembangunan koperasi dilanjutkan, dengan kebijakan memberikan perlakuan istimewa kepada koperasi melalui berbagai peraturan pemerintah. Pemberian hak monopoli kepada koperasi dalam impor mori bahan baku batik, dan pembelian beberapa komoditi pertanian melalui ketentuan tataniaga (karet-kopra-tembakau; dekade '50), penyaluran barang konsumsi melalui koperasi (dekade '60), dan pembangunan KUD (mulai dekade '70). Kebijakan tersebut disertai penyediaan

fasilitas kepada koperasi-koperasi yang bersangkutan. Ketika kebijakan tersebut berubah dan satu per satu hak istimewa ditiadakan, maka kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan ikut menyurut. Koperasi tidak mampu melanjutkan kegiatan yang telah ditanganinya dalam persaingan pasar bebas. Kuatnya peran dan fasilitas pemerintah dalam pembangunan koperasi, menyebabkan *ketergantungan koperasi kepada pemerintah*. Ketergantungan kepada pemerintah kelihatannya merupakan kenikmatan tersendiri, sehingga koperasi enggan bersusah payah berswadaya. Akibatnya koperasi kehilangan otonomi keswa dayaannya.

Upaya pemerintah membangun koperasi seperti tersebut diatas bukan tanpa masalah. Didorong oleh keinginan segera memajukan koperasi, pemerintah menjadikan koperasi sebagai *instrumen* untuk melaksanakan program pemerintah, yang seringkali mengabaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Program pemerintah yang dilaksanakan oleh koperasi pada umumnya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan anggota, tetapi untuk seluruh masyarakat yang bersangkutan. Membuat perbedaan perlakuan antara anggota dengan bukan anggota tidak diperbolehkan. Penyaluran barang konsumsi ('60) tidak hanya untuk anggota koperasi, tetapi untuk seluruh penduduk. Penyaluran pupuk dan kredit usaha tani, serta pengadaan pangan dan cengkeh yang dilaksanakan oleh KUD tidak hanya ditujukan kepada anggota tetapi untuk seluruh petani yang bersangkutan. Kenyataan ini ikut mempengaruhi perubahan pandangan bahwa koperasi tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi dan sosial anggota, tetapi untuk seluruh masyarakat. Bukan anggota dilayani sama

dengan anggota, sehingga tidak ada gunanya menjadi anggota koperasi. Jika koperasi bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi anggota tidak akan bisa menjadi besar, dan tidak ada manfaat bagi masyarakat. Paradigma koperasi sebagai perusahaan yang berorientasi kepada anggota, berubah menjadi berorientasi untuk kepentingan masyarakat.

Karena itu dapat dipahami, munculnya koperasi bias paradigma dengan membatasi jumlah anggota sekedar memenuhi syarat perundang-undangan (20 orang) dan beroperasi dengan mengeksploitatif masyarakat luas sebagai pelanggan bukan anggota yang dikemas sebagai *calon anggota* yang bersifat *permanen*. Para pendiri koperasi ini bisa disebut sebagai *pengusaha koperasi*, yang sering bertindak sebagai *investor* dengan mendirikan koperasi atau mungkin *membeli* badan hukum koperasi. Koperasi simpan pinjam tampaknya berpeluang untuk dioperasikan oleh para pengusaha koperasi.

Adanya keinginan untuk menggunakan koperasi sebagai *sapu jagat*, dengan anggapan bahwa koperasi dapat digunakan untuk menangani semua kegiatan ekonomi. Padahal, adanya prinsip-prinsip koperasi akan bersifat membatasi, yaitu kegiatan ekonomi yang tidak dapat dikelola dengan skema pemilik-pelanggan dengan sendirinya tidak bisa dikoperasikan. Kalau dipaksakan akan melahirkan koperasi *palsu* yang tidak mungkin menjalankan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip koperasi. Adanya kegemaran memilih bentuk *koperasi serba usaha* atau *koperasi primer tingkat nasional* yang tidak jelas anggotanya adalah akibat dari pandangan ini. Apalagi jika tujuannya tidak untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi dan sosial para anggota, tetapi

semata-mata untuk meraih fasilitas pemerintah. Karena itu, sangat diperlukan identifikasi lapangan kegiatan ekonomi yang dapat dikelola dengan skema pemilik-pelanggan atau dapat dikoperasikan. Tidak lain maksudnya adalah untuk melahirkan koperasi *sejati* yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi dan sosial para anggota dan berperan dalam kehidupan perekonomian masyarakat.

Selain masalah tersebut diatas, ada beberapa masalah mikro yang menghambat perkembangan koperasi. Sebagai akibat penafsiran sempit atas jatidiri koperasi yang menyebabkan koperasi tidak mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi dan sosial para anggota, dan berperan sebagai kekuatan pengimbang dalam habitat ekonomi pasar kapitalistik. Masalah-masalah mikro tersebut adalah manajemen, permodalan, dan praktek bisnis koperasi.

Kita memperoleh kesan bahwa orang menjalankan koperasi secara *sambilan* dan *seadanya*. Pengurus koperasi yang berasal dari anggota atau pemilik sekaligus melaksanakan sendiri fungsi eksekutif. Mirip *owner-operator*, semacam *perusahaan keluarga* yang umumnya semakin sulit menyesuaikan diri dengan perubahan. Sistem ini tidak mendorong terbangunnya sistem kepengurusan, tetapi menyebabkan ketergantungan kepada orang. Tidak jarang terjadi, koperasi menjadi mundur karena adanya pergantian kepengurusan. Mungkin karena itu, sejak dulu sampai sekarang koperasi selalu dinilai lemah manajemennya. Seharusnya fungsi eksekutif dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh tenaga *profesional*. Sistem rekrutmen berdasar kemampuan dan bukan semata-mata keharusan berasal dari anggota. Dalam hubungan ini Bungaran Saragih menyatakan

: *Di masa yang akan datang, pelaksana manajemen hendaknya jangan dari anggota koperasi, tapi diangkat oleh anggota koperasi dari luar anggota koperasi (manajemen profesional)*. Definisi dan prinsip-prinsip koperasi sebenarnya memberi peluang untuk itu. Adagiumnya *dari-untuk* anggota, dan bukan *dari-oleh-untuk* anggota.

Sistem permodalan koperasi yang didasarkan pada *simpanan pokok* dan *simpanan wajib* yang dikumpulkan secara berkala, tidak selalu cocok dengan kebutuhan usaha koperasi. Koperasi simpan pinjam yang dikelola secara *sambilan*, dan dapat beroperasi dengan modal berapapun tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi dalam usaha koperasi di *sektor riil* (produksi dan distribusi) sistem tersebut tidak sesuai. Sistem tersebut juga tidak sesuai untuk menjalankan usaha *sektor keuangan* dan perbankan dengan ketentuan minimum modal. Masalah akan muncul ketika koperasi memerlukan modal untuk investasi atau memecahkan suatu masalah. Kasus Bank Bukopin dapat dijadikan contoh, yang pada suatu ketika mengalami kesulitan yang hanya dapat dipecahkan dengan menambah modal. Karena koperasi yang menjadi anggota tidak mampu menambah modal, maka Bank Bukopin dihadapkan alternatif pahit : menambah modal atau dilikuidasi. Karena alternatif yang dipilih adalah tetap mempertahankan Bank Bukopin, maka penambahan modal dapat dilakukan dengan mengubah badan hukumnya menjadi *perseroan terbatas*. Karena itu, permodalan koperasi harus disusun dengan kelengkapan mekanisme yang dapat memenuhi kepentingan usaha koperasi, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan.

Dalam melaksanakan praktek bisnisnya, koperasi pada umumnya kurang memper

hatikan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku, termasuk kebiasaan dan konvensi yang berlaku dan ilmu ekonomi perusahaan. Perbedaan koperasi dan perusahaan swasta sering ditafsirkan harus berbeda segala-galanya, termasuk dalam praktek bisnis. Koperasi sering menggunakan istilah-istilah yang berbeda pengertian dengan istilah umum, yang dianggapnya merupakan ciri khas koperasi. Seperti istilah simpanan, cadangan, dan sisa hasil usaha. Yang lebih penting adalah sistem dan mekanisme bisnis koperasi yang lebih sesuai dengan sosoknya sebagai perusahaan yang berorientasi kepada pengguna jasanya. Sistem *pooling* dalam usaha pemasaran dan atau distribusi misalnya, merupakan sistem dan mekanisme unggul dalam bisnis koperasi, dimana modal dan resiko lebih banyak dipikul oleh anggota. Sistem ini kurang dikenal, karena koperasi pada umumnya tidak bekerja di sektor riil. Koperasi peternak sapi perah (GKSI) melaksanakan sistem dan berhasil mengumpulkan dan memasarkan sekitar 80% seluruh produksi susu peternak.

Koperasi sekunder atau organisasi pemusatan koperasi dan subsidiari (anak perusahaan; unit bisnis) bertujuan untuk mengembangkan bisnis koperasi sebagai penunjang pengembangan bisnis koperasi primer anggotanya. Koperasi sekunder atau unit bisnis tidak dapat dikatakan sebagai koperasi yang sebenarnya (yang genuine atau full pledge; kuasi koperasi), yang belum tentu dapat mengetrapkan sepenuhnya prinsip-prinsip koperasi. Koperasi sekunder dan unit bisnis harus mampu menjadi ujung tombak dan penunjang koperasi primer anggotanya guna mewujudkan peran sebagai kekuatan pengimbang dalam persaingan ekonomi pasar kapitalistik. Tetapi umumnya koperasi sekunder dan unit bisnis koperasi

lebih ditumbuhkan dengan pertimbangan organisasi, dan kurang dipertimbangkan dari sudut pengembangan bisnis. Yang umumnya juga mempunyai kelemahan-kelemahan seperti pada umumnya koperasi. Sedang seharusnya koperasi sekunder lebih mengutamakan pengetrapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bisnis, karena hidup dalam lingkungan itu meskipun tetap dikelola secara demokratis. Mungkin badan hukum koperasi dengan special legal status (*status legal khusus*) untuk koperasi sekunder dan unit bisnis kurang sesuai. Dan perlu dipertimbangkan penggunaan badan hukum umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam dunia usaha.

Bisnis koperasi luar negeri yang memiliki cabang atau kegiatan di negara kita, tidak nampak sosoknya sebagai koperasi, dan mungkin tidak merasa perlu kenal dan bermitra dengan koperasi. Rabobank (Belanda; Jl. Rasuna Said) lebih banyak menyalurkan kreditnya kepada perusahaan swasta. Ketika Rabobank membantu koperasi melalui Bank Bukopin atau Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI) tidak dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan, tetapi melalui Rabobank Foundation yang bersifat non bisnis untuk melaksanakan pilot proyek perkreditan bagi petani. Begitu pula Credit Agricole (Perancis; Jl. Sudirman), Friesche Flag (Belanda; Pabrik Susu; Pasar Rebo), Minimarket NACF (National Agriculture Cooperative Federation; Korea Selatan; Kebayoran), dan pusat perkulakan Makro di beberapa tempat. Makro pernah merencanakan untuk mengetrapkan skema pemilik-pelanggan (koperasi) dengan memberi kesempatan kepada pelanggannya untuk menjadi pemegang saham. Usaha tersebut mengalami kegagalan, karena perseroan terbatas yang jumlah pemegang

sahamnya lebih dari 300 orang atau nilai sahamnya melebihi jumlah tertentu diwajibkan listing di pasar modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Cooperative Business International (CBI; AS; Klaten) yang memulai kegiatannya dengan proyek pembangunan koperasi pertanian (KUD; kegiatan agribisnis dan ekspor) dalam melaksanakan bisnisnya bermitra dengan koperasi sampai sekarang.

Kembali ke Jatidiri koperasi

Kembali ke jatidiri koperasi bukan hanya sebagai slogan dan retorika tetapi dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan koperasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah kemantapan keyakinan atas jatidiri koperasi serta kesadaran akan tantangan habitatnya, reorientasi untuk mengembalikan pengertian yang benar tentang jatidiri koperasi, dan memperbaiki praktek koperasi. Semua pihak diharapkan ikut serta dalam proses kembali ke jatidiri koperasi, kalangan koperasi, pemerintah dan masyarakat.

Keyakinan kalangan koperasi atas jatidiri koperasi perlu diperbaharui dan dimantapkan, serta digunakan sebagai panduan dan garis-garis penuntun dalam melaksanakan nilai-nilai dalam praktek koperasi. Jatidiri koperasi yang terdiri dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip diyakini akan menumbuhkan koperasi sejati yang kuat apabila dilaksanakan dengan konsisten. Sebaliknya meninggalkan jatidiri akan menyebabkan lemahnya koperasi. Keyakinan yang bersemayam dalam sanubari setiap insan koperasi, yaitu mereka meyakini ideologi dan jatidiri koperasi dan berkehendak melaksanakannya, serta sanggup menumbuhkan semangat membangun dirinya sendiri.

Kesadaran akan habitat dimana koperasi hidup, ekonomi pasar kapitalistik, yang penuh tantangan. Kesadaran yang mampu menggugah semangat berjuang melaksanakan cita-citanya, dengan memperkuat kemampuan internalnya, sehingga mampu mengkoreksi eksekusi ekonomi pasar kapitalistik yang merugikan masyarakat guna menciptakan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi yang lebih adil. Koperasi harus mampu menunjukkan keunggulannya dan berani bersaing dalam ekonomi pasar kapitalistik dan mampu menjadi kekuatan pengimbang yang disegani.

Diperlukan reorientasi pandangan tentang koperasi yang dapat mengembalikan pengertian yang benar tentang jatidiri koperasi. Maksudnya ialah untuk mengatasi penyimpangan, pengabaian jatidiri dan bias paradigma. Ketergantungan kepada pemerintah yang menyebabkan koperasi kehilangan otonomi dan keswadayaan, akibat pelaksanaan program pemerintah dengan mengabaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Pandangan tentang koperasi yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi sosial para anggota, tetapi lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat bukan anggota, yang mendorong timbulnya pengusaha koperasi yang menjadikan koperasi sebagai alat untuk kepentingannya. Pembentukan koperasi yang tidak jelas anggotanya, karena tujuannya memang semata-mata untuk meraih fasilitas pemerintah. Masalah-masalah tersebut perlu diatasi dengan mengadakan reorientasi peran pemerintah dalam pengembangan koperasi, menegakkan peraturan perundang-undangan dengan lugas, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hakekat jatidiri koperasi yang harus dilaksanakan dengan konsisten.

Upaya untuk memperbaiki praktek koperasi dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan internalnya. Pengembangan sistem manajemen koperasi yang memungkinkan tumbuhnya profesionalisme, sehingga tidak tergantung orang. Pengembangan sistem permodalan yang sesuai dengan keperluan penyediaan modal untuk menjalankan kegiatan di sektor keuangan dan di sektor riil, dilengkapi dengan mekanisme yang diperlukan untuk investasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Perbaikan praktek bisnis koperasi dengan memperhatikan kebiasaan dan konvensi yang berlaku dalam dunia usaha dan

ilmu ekonomi perusahaan. Pengembangan koperasi sekunder dan unit bisnis koperasi yang mampu berperan dalam kehidupan perekonomian masyarakat disamping menunjang perkembangan koperasi primer yang menjadi anggotanya.

Perbaikan praktek koperasi guna meningkatkan kemampuan internal koperasi sebaiknya dijadikan strategi utama pengembangan koperasi, agar lebih mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi dan sosial para anggota, serta mampu berperan sebagai kekuatan pengimbang dalam ekonomi pasar kapitalistik. ***

Catatan

1. Sularso. Pengamat koperasi. Lahir di Solo 12 Februari 1937. Alumni Fakultas Pendidikan UGM/IKIP/UNY Yogyakarta. Pegawai Kementerian Koperasi sejak 1962. Pernah menjabat Direktur Jenderal di bidang koperasi.
2. Sven Ake Book. Cooperative Values In A Changing World. Penerbit ICA.1992. Terjemahan oleh Djabarudin Djohan : Nilai-Nilai Koperasi dalam Era Globalisasi. Penerbit KJAN. 1994.
3. David Cobia (editor). Cooperatives in Agriculture. Penerbit Prentice Hall.1989.
4. Cerita tentang Kibbutz terdapat dalam buku : Cooperative Movement in Israel (1947). Tidak ingat nama penulis dan penerbit.
5. Peter Davis. Managing the Coopertive Difference. Penerbit Coopertive Branch ILO, Geneva.1999.
6. Mohammad Hatta. Pengantar ke Jalan Ekonomi Perusahaan. 1954, dan tulisan-tulisan lainnya.
7. Soemitro Djojohadikoesoemo. Orasi dalam upacara Dies Natalis FEUI. 1991.
8. Bungaran Saragih. Pengantar buku Membangun Koperasi Pertanian Berbasis Anggota. Penyunting Djabaruddin Djohan dan Bayu Krisnamurthi. Penerbit LSP2I bekerjasama dengan Inkopdit dan Yappika. 2000. ■